



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

NOMOR : 02/IO/SMP/VI/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 424/SMP.YPM/SP/II/2016 tanggal 18 Februari 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1080/1.851.5 tanggal 20 Juni 2016, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Masyarakat
Nama Sekolah : SMP Yepermas
Alamat : Jl. Anyer No.7 , Rt.004/ 002
Kelurahan Menteng , Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
Pimpinan Sekolah : Khusnul Khotimah Indri Hastuti, SH
Pimpinan Yayasan : DR.H. Muzaini Ramli.

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Pusat.



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

No. 0176381